BUPATINGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna mewujudkan efektivitas dalam pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 13, angka 14, angka 22, angka 23 dan angka 38 diubah serta menghapus angka 4, angka 20 dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dihapus.
5. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah bangunan gedung atau bangunan lain-lain beserta kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu kepemilikan.
10. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
11. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
12. Indeks adalah bilangan pengali atas penggunaan luas bangunan, tingkat bangunan dan penggunaan bangunan sebagai dasar perhitungan tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk perubahan bangunan.
15. Kawasan adalah kawasan dengan fungsi lindung atau budidaya.
16. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan.
17. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk mengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
23. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
24. Trayek adalah lalu lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
25. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan suatu kegiatan angkutan penumpang umum atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur.
26. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
27. Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) adalah surat bukti kendaraan bermotor angkutan umum telah lulus uji dan dinyatakan laik jalan.
28. Angkutan Dalam Trayek adalah angkutan penumpang umum dengan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung dalam trayek tertentu.
29. Angkutan Insidentil adalah angkutan yang hanya diberikan kepada badan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan menyimpang dari trayek yang dimiliki.
30. Izin Insidentil adalah izin angkutan cadangan dari badan yang telah memiliki izin trayek, tetapi digunakan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki hanya untuk waktu tertentu.
31. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

32. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
35. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
44. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Dihapus;
d. Retribusi Izin Trayek.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penetapan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan:
    a. Rumus penghitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:
        1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru:
           L x It x 1,00 x HSbg
        2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung:
           L x It x Tk x HSbg
        3. Retribusi prasarana bangunan gedung:
           V x I x 1,00 x HSpbg
        4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung:
           V x I x Tk x HSpbg

Keterangan:

L	:	Luas lantai bangunan gedung
V	:	Volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit)
I	:	Indeks
It	:	Indeks terintegrasi
Tk	:	Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg	:	Harga Satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg	:	Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00	:	Indeks bangunan baru.

b. Nilai prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).

(2) Komponen retribusi untuk penghitung besarnya retribusi, Indeks sebagai faktor pengali harga satuan IMB, Indeks terintegrasi perhitungan besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung, Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pembagian wilayah perkotaan dan perdesaan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(4) Besarnya Harga Satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) ditetapkan sebagai berikut:
a. bangunan gedung sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
b. prasarana bangunan gedung sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
c. menara telekomunikasi non komersial sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
d. menara telekomunikasi komersial sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sesuai perhitungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Besarnya biaya pembuatan balik nama dan duplikat IMB yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi awal, untuk legalisir IMB tidak dipungut biaya.
(3) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Masa retribusi adalah sekali selama tidak ada perubahan:
    a. fungsi;
    b. jumlah tingkat bangunan;
    c. ukuran; dan/atau
    d. kepemilikan.
(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi:
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.

7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 15 (lima belas) pasal, yakni Pasal 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10I, 10J, 10K, 10L, 10M, 10N dan 10O sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Dalam pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
    a. melayani permohonan IMB sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini; dan
    b. menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas.

Pasal 10B

(1) Persyaratan administratif meliputi:
    a. data pemohon;
    b. data tanah; dan
    c. dokumen dan surat terkait.
(2) Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 10C

Data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. formulir data pemohon, yang memuat informasi paling sedikit:
    1. nama pemohon;
    2. alamat pemohon; dan
    3. status hak atas tanah; dan
b. dokumen identitas pemohon, berupa:
    1. fotokopi KTP pemohon atau identitas lainnya; dan
    2. surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan.

Pasal 10D

(1) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
    a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan
    c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
(2) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 10E

(1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai terdiri dari:
    a. Fotokopi Keterangan Rencana Kabupaten (KRK); dan
    b. formulir terkait.

(2) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
   a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
   b. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan
   c. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

Pasal 10F

(1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai terdiri dari:
   a. dokumen pendukung; dan
   b. formulir terkait.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. fotokopi KRK; dan
   b. data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi.
(3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
   a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
   b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

Pasal 10G

(1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus terdiri dari:
   a. dokumen pendukung; dan
   b. formulir terkait.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. fotokopi KRK; dan
   b. data perencana konstruksi.
(3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
   a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
   b. surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat;
   c. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
   d. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon.

Pasal 10H

Format persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1), Pasal 10C huruf a, Pasal 10D ayat (1) huruf c, Pasal 10E ayat (2), Pasal 10F ayat (3) dan Pasal 10G ayat (3) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10I

(1) Persyaratan teknis meliputi:
    a. data umum bangunan gedung; dan
    b. dokumen rencana teknis bangunan gedung.
(2) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
    a. nama bangunan gedung;
    b. alamat lokasi bangunan gedung;
    c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
    d. jumlah lantai bangunan gedung;
    e. luas lantai dasar bangunan gedung;
    f. total luas lantai dasar bangunan gedung;
    g. ketinggian bangunan gedung;
    h. luas basement;
    i. jumlah lantai *basement*; dan
    j. posisi bangunan gedung.
(3) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
    a. rencana arsitektur;
    b. rencana struktur; dan
    c. rencana utilitas.
(4) Posisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditentukan berdasarkan informasi *Global Positioning System (GPS)* yang diambil di titik tengah bangunan gedung.

Pasal 10J

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dapat disediakan sendiri oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan
    b. menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.
(2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi Daerah.
(3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis.

(4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud apda ayat (3) dapat digambar oleh:
   a. perencana konstruksi; atau
   b. pemohon.
(5) Dokumen rencana teknis yang digambar oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap.
(6) Persyaratan pokok tahan gempa dan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10K

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai disediakan oleh pemohon dengan menggunakan jasa perencana kontruksi.
(2) Dalam hal pemohon tidak mampu menggunakan jasa perencana konstruksi, dokumen rencana teknis disediakan sendiri oleh pemohon dengan menggunakan desain prototipe sebagaimana bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
(3) Desain prototipe bangunan gedung 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.
(4) Desain prototipe yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi Daerah.

Pasal 10L

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10K paling sedikit memuat:
   a. rencana arsitektur;
   b. rencana struktur; dan
   c. rencana utilitas.
(2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. gambar situasi atau rencana tapak;
   b. gambar denah;
   c. gambar tampak; dan
   d. gambar potongan.
(3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
   a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan
   b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.

(4) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
   a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, dan limbah padat;
   b. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan; dan
   c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.

Pasal 10M

Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus harus disediakan oleh pemohon dengan menggunaan perencana konstruksi.

Pasal 10N

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10M paling sedikit memuat:
   a. rencana arsitektur;
   b. rencana struktur; dan
   c. rencana utilitas.
(2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. gambar situasi atau rencana tapak;
   b. gambar denah;
   c. gambar tampak;
   d. gambar potongan;
   e. gambar detail arsitektur; dan
   f. spesifikasi umum perampungan bangunan gedung.
(3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
   a. perhitungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai dari 3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan/atau memiliki *basement*;
   b. hasil penyelidikan tanah;
   c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
   d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
   e. gambar rencana rangka atap, penutup dan detailnya;
   f. spesifikasi umum struktur; dan
   g. spesifikasi khusus.
(4) Dalam hal bangunan gedung memiliki *basement*, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan gambar rencana *basement* termasuk detailnya.
(5) Dalam hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g memiliki model atau hasil tes, maka model atau hasil tes harus disertakan dalam rencana struktur.

(6) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
   a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan;
   b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;
   c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat dan persampahan;
   d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
   e. gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan dan pencahayaan;
   f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;
   g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
   h. gambar sistem transportasi vertikal;
   i. gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;
   j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan
   k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.

(7) Penyusunan dokumen rencana teknis bangunan gedung harus mengacu pada persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10O

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10N ayat (2) harus memuat rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengaturan penyelenggaraan IMB meliputi:
a. pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung;
b. pembagian kewenangan penerbitan IMB;
c. tahapan penyelenggaraan IMB;
d. IMB bertahap;
e. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB;
f. perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
g. pembekuan dan pencabutan IMB;
h. pendataan bangunan gedung;
i. IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif; dan
j. penyelenggaraan IMB.

9. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 20 (dua puluh) pasal, yakni Pasal 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 11J, 11K, 11L, 11M, 11N, 11O, 11P, 11Q, 11R, 11S dan 11T sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diatur melalui penerbitan IMB untuk:
   a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;
   b. renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan;
   c. rehabilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur dan budaya; dan
   d. pelestarian atau pemugaran.

(2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
   a. penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; dan
   b. perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

Pasal 11B

(1) Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf a melalui mekanisme:
   a. pemilik bangunan gedung mengusulkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam permohonan IMB; dan
   b. Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

(2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b melalui mekanisme:
   a. pemilik bangunan gedung mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan

b. pemilik bangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Apabila Daerah yang belum memiliki RTRW kabupaten, dan/atau RDTR/Penetapan zonasi kabupaten dan/atau RTBL, pemerintah daerah menerbitkan IMB yang berlaku sementara.

(4) IMB yang berlaku sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila RTRW kabupaten, dan/atau RDTR/penetapan zonasi kabupaten dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten, RDTR/Penetapan zonasi kabupaten dan/atau RTBL yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung.

(6) Dalam penyesuaian fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik bangunan gedung harus mengajukan permohonan perubahan IMB.

Pasal 11C

(1) Pembagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diatur sebagai berikut:
   a. Pemerintah Daerah menerbitkan IMB untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana dan khusus; dan
   b. Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan IMB untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai kepada kecamatan.

(2) Dalam hal penerbitan IMB untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah harus:
   a. melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan;
   b. mengalokasikan anggaran biaya operasional penerbitan IMB;
   c. memberikan pelatihan sumber daya manusia; dan
   d. mengkompilasi data bangunan gedung berdasarkan penerbitan IMB di kecamatan.

Pasal 11D

(1) Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi:
   a. proses prapermohonan IMB;
   b. proses permohonan IMB;
   c. proses penerbitan IMB; dan
   d. pelayanan administrasi IMB.

Pasal 11E

Proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D huruf a meliputi:

a. permohonan KRK oleh pemohon kepada Pemerintah Daerah; dan
b. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon.

Pasal 11F

(1) Pemohon harus mengajukan permohonan KRK sebelum mengajukan permohonan IMB.
(2) Pemohon KRK harus mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK.
(3) Pemerintah Daerah harus memberikan KRK untuk lokasi yang bersangkutan kepada pemohon.
(4) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan meliputi:
    a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
    b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
    c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan Koefisien Tapak *Basement* (KTB) yang diizinkan;
    d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
    e. KDB maksimum yang diizinkan;
    f. KLB maksimum yang diizinkan;
    g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
    h. KTB maksimum yang diizinkan;
    i. jaringan utilitas kota; dan
    j. keterangan lainnya yang terkait.
(5) Dalam KRK dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan antara lain:
    a. lokasi yang terletak pada kawasan rawan bencana gempa;
    b. kawasan rawan longsor;
    c. kawasa rawan banjir; dan
    d. lokasi yang kondisi tanahnya tercemar.
(6) KRK digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.

Pasal 11G

(1) Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E huruf b.
(2) Dalam hal rencana pengajuan permohonan IMB bangunan gedung sederhana, Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi mengenai desain prototipe dan persyaratan pokok tahan gempa.

Pasal 11H

(1) Pemohon harus mengurus perzinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
    b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
    c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
    d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Pasal 11I

(1) Proses Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D ayat (1) huruf b merupakan pengajuan surat permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(3) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, Pemerintah Daerah mengembalikan dokumen permohonan IMB.
(4) Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Pasal 11J

Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D ayat (1) huruf c meliputi:
a. penilaian dokumen rencana teknis;
b. persetujuan tertulis; dan
c. penerbitan dokumen IMB.

Pasal 11K

(1) Penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11J huruf a merupakan evaluasi terhadap dokumen rencana teknis dengan memperhatikan data umum bangunan gedung.
(2) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal dokumen rencana teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan gedung, Pemerintah Daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis.
(4) Pengembalian surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis.

Pasal 11L

(1) Dalam hal penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11J huruf a untuk bangunan gedung tidak sederhana untukn kepentingan umum dan banguanan gedung khusus, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
(2) Pertimbangan teknis yang disusun oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan untuk memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh Pemerintah Daerah.
(3) Pertimbangan teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional secara tertulis.
(4) TABG memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan pengkajian terhadap pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis dengan ketentuan meliputi:
    a. fungsi bangunan gedung;
    b. klasifikasi fungsi bangunan gedung;
    c. persyaratan teknis bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus;
    d. persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
    e. tata bangunan; dan
    f. keandalan bangunan gedung.

(5) TABG memiliki batas waktu dalam melakukan pengkajian pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
   a. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 8 (delapan) hari kerja; dan
   b. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Pasal 11M

(1) Pertimbangan teknis sbagaimana dimaksud dalam Pasal 11L ayat (1) menyatakan:
   a. dokumen sesuai dengan persyaratan teknis; atau
   b. dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
(2) Terhadap pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TABG memberikan saran teknis pada bagian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
(3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final.
(4) Dalam hal dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis kepada pemohon.
(5) Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemohon dapat mengajukan permohonan IMB yang baru.

Pasal 11N

(1) Pemerintah Daerah membuat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11J huruf b atas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis; dan
   b. surat persetujuan dokumen teknis.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh petugas yang melakukan penilaian dokumen rencana teknis.

Pasal 11O

(1) Penerbitan dokumen IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11J huruf c dilaksanakan melalui mekanisme:
    a. Pemerintah Daerah menghitung dan menetapkan nilai retribusi;
    b. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi SSRD;
    c. Pemerintah Daerah mengesahkan dokumen rencana teknis; dan
    d. Pemerintah Daerah menerbitkan dokumen IMB.
(2) Penghitungan dan penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembayaran retribusi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah pemohon mendapatkan SKRD.
(4) Pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan dan cap pada dokumen rencana teknis oleh pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11P

Pelayanan administrasi IMB meliputi:
a. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang;
b. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
c. permohonan IMB untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB.

Pasal 11Q

Tahapan penyelenggaraan IMB berdasarkan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11R

Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan kelengkapan, surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis, surat pertimbangan teknis oleh TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11I, Pasal 11K, dan Pasal 11L sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11S

Pada pembangunan bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, Pemerintah Daerah mempertimbangkan penerbitan IMB bertahap yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang tidak melampaui batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11T

(1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11S untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan:
    a. memiliki ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai dan/atau luas bangunan diatas 2000 (dua ribu) meter persegi; dan
    b. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2(dua) meter.
(2) Penerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penerbitan IMB pondasi dan dilanjutkan dengan penerbitan IMB.
(3) Pengajuan permohonan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam waktu bersamaan dalam satu kesatuan dokumen permohonan.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak pengajuan permohonan IMB meliputi:
    a. IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai paling lama 3 (tiga) hari kerja;
    b. IMB bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai paling lama 4 (empat) hari kerja;
    c. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
    d. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja;

e. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
f. IMB pondasi untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.

(2) Ketentuan lebih jelas mengenai jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan IMB sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan berdasarkan pada pelayanan pemberian surat izin tempat penjualan dan golongan sebagai berikut:

No.	Tempat Penjualan	Golongan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1.	Hotel Berbintang	A, B dan C	75.000.000
		B dan C	50.000.000
		A	25.000.000
2.	Hotel Melati	A, B dan C	70.000.000
		B dan C	45.000.000
		A	23.000.000

1	2	3	4
3.	Restoran Tanda Talam Kencana dan Tanda Talam Selaka	A, B dan C	60.000.000
		B dan C	40.000.000
		B	20.000.000
4.	Supermarket dan Hipermarket	A, B dan C	60.000.000
		B dan C	40.000.000
		A	20.000.000
5.	Pup, Bar dan Karaoke	A, B dan C	30.000.000
		B dan C	20.000.000
		A	10.000.000

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Setiap pengecer atau penjual langsung Minuman Beralkohol wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
(2) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
(3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A).
(4) Penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A).
(5) SKPA-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau satu outlet.
(6) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
(7) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
(8) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin dan mengembalikan SIUP-MB asli kepada pejabat penerbit.
(9) Pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol dapat melakukan perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SIUP-MB, wajib mengganti SIUP-MB yang dimiliki dengan mengajukan permohonan dan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
(10) Sebelum penerbitan perpanjangan dan perubahan pada Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB dilakukan peninjauan lapangan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Permohonan SIUP-MB untuk pengecer atau penjual langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk perseroan terbatas);
b. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
f. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
g. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
i. TDP;
j. NPWP; dan
k. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Lokasi atau tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus berada di pinggir jalan raya.
(2) Penanggung jawab usaha perdagangan Minuman Beralkohol wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
(3) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1.000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
(4) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.
(5) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(6) Pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), distributor dan sub distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.
(2) Penjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C, hanya menjual kepada pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas, yang dibuktikan dengan KTP.
(3) Setiap orang dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada siang hari jam 12.00 sampai dengan 15.00 WIB dan pada malam hari mulai jam 19.00 sampai dengan 22.00 WIB.
(2) Jenis atau produk Minuman Beralkohol dan golongan yang dijual sesuai yang diizinkan.
(3) Jenis produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban dilaksanakan secara terpadu.
(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati, yang terdiri dari unsur:
    a. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan;

b. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan;
c. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pariwisata; dan
d. Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang keamanan dan ketertiban.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

(5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

a. gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, bioskop, pedagang kaki lima, terminal stasiun, kios-kios, warung/depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan;
b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, perkantoran, pondok pesantren, rumah sakit dan pemukiman.

20. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
a. hotel, restoran, dan bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan/atau
b. tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada Toko Bebas Bea (TBB), supermarket, hipermarket dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hipermarket.

21. Pasal 28 dihapus.
22. Pasal 29 dihapus.
23. Pasal 30 dihapus.
24. Pasal 31 dihapus.
25. Pasal 32 dihapus.
26. Pasal 33 dihapus.
27. Pasal 34 dihapus.
28. Pasal 35 dihapus.
29. Pasal 36 dihapus.
30. Pasal 37 dihapus.
31. Pasal 38 dihapus.
32. Pasal 39 dihapus.
33. Pasal 40 dihapus.
34. Pasal 41 dihapus.
35. Pasal 42 dihapus.
36. Pasal 43 dihapus.
37. Pasal 44 dihapus.
38. Pasal 45 dihapus.
39. Pasal 46 dihapus.

40. Ketentuan BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

(1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin; dan
c. pencabutan izin.
(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen yang sejenisnya.

(3) Pengecer dan penjual langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan A yang tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), SIUP, atau izin teknis.
(4) Setiap pelanggaran terhadap Retribusi Minuman Beralkohol sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis yang dimiliki.
(5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

41. Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 82

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
    d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

42. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

43. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA dan di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 85A sehingga BAB XIIA dan Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85A

Permohonan IMB yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang berlaku hingga diperbaruinya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tersebut.

44. Pasal 87 dihapus.

45. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II serta menghapus Lampiran III sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 September 2018

Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.

SUDJONO

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 6 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 180-4/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Saat ini pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten NganjukNomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10A

Cukup jelas.

Pasal 10B

Cukup jelas.

Pasal 10C

Cukup jelas.

Pasal 10D

Cukup jelas.

Pasal 10E

Cukup jelas.

Pasal 10F

Cukup jelas.

Pasal 10G

Cukup jelas.

Pasal 10H

Cukup jelas.

Pasal 10I

Cukup jelas.

Pasal 10J

Cukup jelas.

Pasal 10K

Cukup jelas.

Pasal 10L

Cukup jelas.

Pasal 10M

Cukup jelas.

Pasal 10N

Cukup jelas.

Pasal 10O

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 11B

Cukup jelas.

Pasal 11C

Cukup jelas.

Pasal 11D

Cukup jelas.

Pasal 11E

Cukup jelas.

Pasal 11F

Cukup jelas.

Pasal 11G

Cukup jelas.

Pasal 11H

Cukup jelas.

Pasal 11I

Cukup jelas.

Pasal 11J

Cukup jelas.

Pasal 11K

Cukup jelas.

Pasal 11L

Cukup jelas.

Pasal 11M

Cukup jelas.

Pasal 11N

Cukup jelas.

Pasal 11O

Cukup jelas.

Pasal 11P

Cukup jelas.

Pasal 11Q

Cukup jelas.

Pasal 11R

Cukup jelas.

Pasal 11S

Cukup jelas.

Pasal 11T

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 25A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 83A

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 85A

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Klasifikasi bangunan gedung ditentukan berdasarkan:
1. tingkat kompleksitas, meliputi:
   a. bangunan gedung sederhana;
   b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
   c. bangunan gedung khusus.
2. tingkat permanensi, meliputi:
   a. bangunan gedung darurat atau sementara;
   b. bangunan gedung semi permanen; dan
   c. bangunan gedung permanen.
3. tingkat risiko kebakaran, meliputi:
   a. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran rendah;
   b. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang; dan
   c. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi.
4. zonasi gempa, ditetapkan berdasarkan percepatan puncak batuan dasar, meliputi:
   a. zona < 0,05 g;
   b. zona 0,05 – 0,1 g;
   c. zona 0,1 – 0,15 g;
   d. zona 0,15 – 0,2 g;
   e. zona 0,2 – 0,25 g;
   f. zona 0,25 – 0,3 g;
   g. zona 0,3 – 0,4 g;
   h. zona 0,4 – 0,5 g;
   i. zona 0,5 – 0,6 g;
   j. zona 0,6 – 0,7 g;
   k. zona 0,7 – 0,8 g;
   l. zona 0,8 – 0,9 g;
   m. zona 0,9 – 1,0 g;
   n. zona 1,0 – 1,2 g;
   o. zona 1,2 – 1,5 g;
   p. zona 1,5 – 2,0 g; dan
   q. zona > 2,0 g.
5. lokasi, meliputi:
   a. bangunan gedung di lokasi padat;
   b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
   c. bangunan gedung di lokasi renggang.
6. ketinggian, meliputi:
   a. bangunan gedung bertingkat tinggi;
   b. bangunan gedung bertingkat sedang; dan
   c. bangunan gedung bertingkat rendah.

7. kepemilikan, meliputi:
    a. bangunan gedung milik negara;
    b. bangunan gedung milik badan usaha; dan
    c. bangunan gedung milik perorangan.

Klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB ditentukan berdasarkan kompleksitas bangunan gedung sebagai berikut:

1. bangunan gedung sederhana, meliputi:
    a. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; dan
    b. bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
2. bangunan gedung tidak sederhana, meliputi:
    a. bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum; dan
    b. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum.
3. bangunan gedung khusus

B. KOMPONEN RETRIBUSI

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan:	
	a) rusak sedang	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
	b) rusak berat	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
	3) pelestarian/pemugaran:	
	a) pratama	Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	b) madya	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	c) utama	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) pembangunan baru	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi
	2) rehabilitasi:	
	a) rusak sedang	Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi
	b) rusak berat	Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/ pencetakan formulir per-set

C. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 **)						
5. Khusus	2,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
6. Ganda/ Campuran	4,00			b. Semi permanen	0,70		
				c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/sedang	0,40		
				d. Zona IV/sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang b. Sedang c. Padat	0,40 0,70 1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/yayasan b. Perorangan c. Badan usaha swasta	0,40 0,70 1,00		

Catatan:

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement)*, di atas/bawah permukaan air, prasarna dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

D. CONTOH PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal	0.50	0.25 x **0.40** =	0.10	(1.a)	Kompleksitas	: **sederhana**	1.00	(3)	Waktu penggunaan:	→	Indeks terintegrasi:
	(1)	0.20 x **1.00** =	0.20	(2.c)	Permanensi	: **permanen**			**Tetap**		0.50 x 0.610 x 1.00 = 0.305
	Fungsi hunian	0.15 x **0.70** =	0.105	(3.b)	Risiko kebakaran	: **sedang**					
		0.15 x **0.40** =	0.06	(4.c)	Zonasi gempa	: **zona III/sedang**					
		0.10 x **0.70** =	0.07	(5.b)	Lokasi	: **sedang**					
		0.10 x **0.40** =	0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan	: **rendah**					
		0.05 x **0.70** =	0.035	(7.b)	Kepemilikan	: **perorangan**					
			0.610								

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0.00	0.25 x **0.70** =	0.175	(1.b)	Kompleksitas	: **tidak sederhana**	1.00	(3)	Waktu penggunaan:	→	Indeks terintegrasi:
	(2)	0.20 x **1.00** =	0.20	(2.c)	Permanensi	: **permanen**			**Tetap**		0.00 x 0.670 x 1.00 = 0.00
	Fungsi keagamaan	0.15 x **0.40** =	0.06	(3.a)	Risiko kebakaran	: **rendah**					
		0.15 x **0.50** =	0.075	(4.d)	Zonasi gempa	: **zona IV/sedang**					
		0.10 x **1.00** =	0.10	(5.c)	Lokasi	: **padat**					
		0.10 x **0.40** =	0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan	: **rendah**					
		0.05 x **0.40** =	0.02	(7.a)	Kepemilikan	: **yayasan**					
			0.670								

3. FUNGSI USAHA

Mall	3.00	0.25 x **1.00** =	0.25	(1.c)	Kompleksitas	: **khusus**	1.00	(3)	Waktu penggunaan:	→	Indeks terintegrasi:
	(3)	0.20 x **1.00** =	0.20	(2.c)	Permanensi	: **permanen**			**Tetap**		3.00 x 0.88 x 1.00 = 2.64
	Fungsi usaha	0.15 x **1.00** =	0.15	(3.c)	Risiko kebakaran	: **tinggi**					
		0.15 x **0.40** =	0.06	(4.c)	Zonasi gempa	: **zona III/sedang**					
		0.10 x **1.00** =	0.10	(5.c)	Lokasi	: **padat**					
		0.10 x **0.70** =	0.07	(6.c)	Ketinggian bangunan	: **sedang**					
		0.05 x **1.00** =	0.05	(7.c)	Kepemilikan	: **badan usaha swasta**					
			0.88								

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor kecamatan	0.00	0.25 x **0.70** = 0.175	(1.b)	Kompleksitas	: **tidak sederhana**	1.00	(3)	Waktu penggunaan:	→	Indeks terintegrasi:
	(4)	0.20 x **1.00** = 0.20	(2.c)	Permanensi	: **permanen**			**Tetap**		0.00 x 0.685 x 1.00 = 0.00
	Fungsi sosial dan budaya	0.15 x **0.70** = 0.105	(3.b)	Risiko kebakaran	: **sedang**					
		0.15 x **0.70** = 0.105	(4.c)	Zonasi gempa	: **zona V/kuat**					
		0.10 x **0.40** = 0.04	(5.a)	Lokasi	: **sedang**					
		0.10 x **0.40** = 0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan	: **rendah**					
		0.05 x **0.40** = 0.02	(7.a)	Kepemilikan	: **Negara**					
		0.685								
b. Sekolah (SLTA)	1.00	0.25 x **0.70** = 0.175	(1.b)	Kompleksitas	: **tidak sederhana**	1.00	(3)	Waktu penggunaan:	→	Indeks terintegrasi:
	(5)	0.20 x **1.00** = 0.20	(2.c)	Permanensi	: **permanen**			**Tetap**		1.00 x 0.640 x 1.00 = 0.64
	Fungsi sosial dan budaya	0.15 x **0.40** = 0.06	(3.b)	Risiko kebakaran	: **rendah**					
		0.15 x **0.50** = 0.075	(4.c)	Zonasi gempa	: **zona IV/sedang**					
		0.10 x **0.70** = 0.07	(5.a)	Lokasi	: **sedang**					
		0.10 x **0.40** = 0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan	: **rendah**					
		0.05 x **0.40** = 0.02	(7.a)	Kepemilikan	: **Negara**					
		0.640								
c. Rumah sakit	1.00	0.25 x **1.00** = 0.25	(1.c)	Kompleksitas	: **khusus**	1.00	(3)	Waktu penggunaan:	→	Indeks terintegrasi:
	(4)	0.20 x **1.00** = 0.20	(2.c)	Permanensi	: **permanen**			**Tetap**		1.00 x 0.82 x 1.00 = 0.82
	Fungsi sosial dan budaya	0.15 x **0.70** = 0.105	(3.b)	Risiko kebakaran	: **sedang**					
		0.15 x **0.70** = 0.105	(4.b)	Zonasi gempa	: **zona V/kuat**					
		0.10 x **0.70** = 0.07	(5.b)	Lokasi	: **sedang**					
		0.10 x **0.70** = 0.07	(6.b)	Ketinggian bangunan	: **rendah**					
		0.05 x **0.40** = 0.02	(7.c)	Kepemilikan	: **yayasan**					
		0.82								
d. Puskesmas	1.00	0.25 x **0.40** = 0.10	(1.a)	Kompleksitas	: **sederhana**	1.00	(3)	Waktu penggunaan:	→	Indeks terintegrasi:
	(4)	0.20 x **1.00** = 0.20	(2.c)	Permanensi	: **permanen**			**Tetap**		1.00 x 0.58 x 1.00 = 0.58
	Fungsi sosial dan budaya	0.15 x **0.40** = 0.06	(3.a)	Risiko kebakaran	: **rendah**					
		0.15 x **0.40** = 0.06	(4.c)	Zonasi gempa	: **zona III/sedang**					
		0.10 x **1.00** = 0.10	(5.c)	Lokasi	: **padat**					
		0.10 x **0.40** = 0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan	: **rendah**					
		0.05 x **0.40** = 0.02	(7.a)	Kepemilikan	: **Negara**					
		0.58								

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung industri minyak pelumas	2.00 (5) Fungsi khusus	0.25 x **1.00** = 0.25	(1.c)	Kompleksitas	: **khusus**	1.00	(3)	Waktu penggunaan:	→	Indeks terintegrasi:
		0.20 x **1.00** = 0.20	(2.c)	Permanensi	: **permanen**			**Tetap**		2.00 x 0.78 x 1.00 = 1.56
		0.15 x **1.00** = 0.15	(3.c)	Risiko kebakaran	: **tinggi**					
		0.15 x **0.20** = 0.03	(4.b)	Zonasi gempa	: **zona II/minor**					
		0.15 x **0.40** = 0.06	(5.a)	Lokasi	: **renggang**					
		0.10 x **0.40** = 0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan	: **rendah**					
		0.05 x **1.00** = 0.05	(7.c)	Kepemilikan	: **badan usaha swasta**					
		0.78								

6. FUNGSI GANDA/CAMPURAN

Hotel-apartemen-*mall-shopping center-sport hall*	4.00 (6) Fungsi ganda	0.25 x **1.00** = 0.25	(1.c)	Kompleksitas	: **khusus**	1.00	(3)	Waktu penggunaan:	→	Indeks terintegrasi:
		0.20 x **1.00** = 0.20	(2.c)	Permanensi	: **permanen**			**Tetap**		4.00 x 0.91 x 1.00 = 3.64
		0.15 x **1.00** = 0.15	(3.c)	Risiko kebakaran	: **tinggi**					
		0.15 x **0.40** = 0.06	(4.c)	Zonasi gempa	: **zona III/sedang**					
		0.10 x **1.00** = 0.10	(5.c)	Lokasi	: **padat**					
		0.10 x **1.00** = 0.10	(6.c)	Ketinggian bangunan	: **tinggi**					
		0.05 x **1.00** = 0.05	(7.c)	Kepemilikan	: **badan usaha swasta**					
		0.91								

CATATAN:

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung
- Jumlah lantai 1 (satu) unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi

E. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/*retaining wall* c. Turap batas kavling/persil d. Pengaman badan jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka d. Rabat/jemuran e. Paving f. Urugan tanah g. Galian tanah h. Pasangan batu	1,00	0,65	0,45	0,00

1	2	3	4	5	6	7
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. *Box culvert*	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ *reservoir* bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air r*eservoir* di bawah tanah c. Saluran air d. Resapan e. Gorong-gorong	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara *reservoir* c. Cerobong d. Tangki/silo	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan limbah d. Instalasi pipa	1,00	0,65	0,45	0,00

1	2	3	4	5	6	7
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	a. *Billboard* papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN:
*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, tumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

F. SKALA INDEKS SEBAGAI FAKTOR HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

I. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

a. Bangunan gedung
   1. Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
   2. Rehabilitasi/renovasi
      a) Rusak sedang, sebesar 0,45
      b) Rusak berat, sebesar 0,65
   3. Pelestarian/pemugaran
      a) Pratama, sebesar 0,65
      b) Madya, sebesar 0,45
      c) Utama, sebesar 0,30

b. Prasarana bangunan gedung
   1. Pembangunan baru sebesar 1,00
   2. Rehabilitasi/renovasi
      a) Rusak sedang, sebesar 0,45
      b) Rusak berat, sebesar 0,65

II. Indeks Parameter

a. Bangunan gedung
   1. Bangunan gedung di atas permukaan tanah
      a) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
         1) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
            (a) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana, dan
            (b) Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana
         2) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
         3) Fungsi usaha, sebesar 3,00
         4) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
            (a) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif
            (b) Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara
         5) Fungsi khusus, sebesar 2,00
         6) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
      b) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
         1) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
            (a) sederhana 0,40
            (b) tidak sederhana 0,70
            (c) khusus 1,00

2) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
   (a) darurat 0,40
   (b) semi permanen 0,70
   (c) permanen 1,00
3) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
   (a) rendah 0,40
   (b) sedang 0,70
   (c) tinggi 1,00
4) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
   (a) zona I / minor 0,10
   (b) zona II / minor 0,20
   (c) zona III / sedang 0,40
   (d) zona IV / sedang 0,50
   (e) zona V / kuat 0,70
   (f) zona VI / kuat 1,00
5) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
   (a) renggang 0,40
   (b) sedang 0,70
   (c) padat 1,00
6) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
   (a) rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)
   (b) sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
   (c) tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
7) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
   (a) Negara, yayasan 0,40
   (b) perorangan 0,70
   (c) badan usaha swasta 1,00

c) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
   1) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
   2) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
   3) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

2. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.
   Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

b. Prasarana bangunan gedung
   Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SUDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

JENIS ATAU PRODUK-PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B DAN GOLONGAN C

GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
1	2	3
Shandy; Minuman Ringan Beralkohol; Bir/Beer; Larger; Ale; Bir Hitam/Stout; Low Alcohol Wine; Minuman Beralkohol Berkarbonasi; dan Anggur Brem Bali.	Rediced Alcohol Wine; Anggur/Wine; Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne; Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail; Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Coktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur/Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wisky/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SUDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005